

KEUTAMAAN SALAT JAMA'AH DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

**(Kualitas dan Pemaknaan Hadis Dalam Kitab Sunan Al-Tirmidhī
Nomor Indeks 215)**

Skripsi

Disusun untuk memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

**MUHAMMAD NURHUDA
NIM: E85214043**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Nurhuda

NIM : E85214043

Jurusan : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD NURHUDA

NIM: E85214043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

Nama : Muhammad Nurhuda

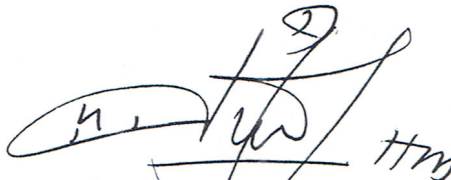
Nim : E85214043

Judul : Keutamaan Salat Jama'ah dalam Kehidupan Manusia (Kualitas dan Pemaknaan Hadis dalam Kitab Sunan al-Tirmidhī Nomor Indeks 215)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 23 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. Hj. Nur Fadhilah, M.Ag
NIP.195801311992032001

Pembimbing II



H. Budi Ichwayudj, M. Fil.I
NIP.197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurhuda ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 25 juli 2018.

Mengesahkan:



Dekan:

Dr. Rokhmawati, M.Ag

NIP. 196409181992031002

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua:

Dr. Hj. Nur Fadilah, M.Ag

NIP. 195801311992032001

Sekretaris:

Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag

NIP. 197402072014112003

Penguji I:

Drs. Umar Faruq, MM

NIP. 196207051993031003

Penguji II:

Athoillah Umar, Lc. M. Ag

NIP. 196209142009011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD NURHUDA
NIM : E85214043
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN/ILMU HADIS
E-mail address : nurhudamaju@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEUTAMAAN SALAT JAMA'AH DALAM KEHIDUPAN MANUSIA (KUALITAS DAN
PEMAKNAAN HADIS DALAM KITAB SUNAN AL-TIRMIDHI NOMOR INDEKS 215)

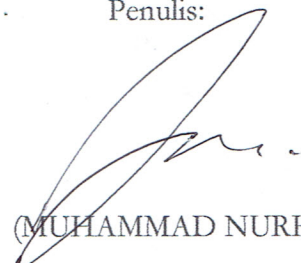
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2018

Penulis:


(MUHAMMAD NURHUDA)

ABSTRAK

Muhammad Nurhuda, Keutamaan Salat Jama'ah dalam Kehidupan Manusia (Kualitas dan Pemaknaan Hadis Dalam Kitab Sunan Al-Tirmidhī Nomor Indeks 215).

Salat berjamaah adalah hubungan yang muncul antara ritme shalatnya imam dan makmum. Islam adalah agamah yang indah semuanya sudah diatur seperti salat jama'ah yang harus dilaksanakan minimal dua orang, ada pertemuan sosial diantara umat Islam untuk menunaikan ibadah salat pada waktu-waktu tertentu. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas dan kehujjahan sanad dan matan hadis, pemaknaan hadis serta implikasi hadis tentang anjuran mandi sebelum salat jum'at. Dengan begitu akan dilakukan penelitian berdasarkan teori-teori dalam ilmu hadis agar mencapai pemahaman yang komprehensif.

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif yang mana datanya bersumber dari kepustakaan (*library research*) dan pengumpulan data diperoleh dengan meneliti kitab *Sunan Al-Tirmidhī* dengan dibantu kitab-kitab ilmu hadis lainnya. Kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *takhrij*, kritik sanad, dan kritik matan. Hasil dari penelitian ini yakni hadis tersebut yang no. Indeks 215 berkualitas *Ṣaḥīḥ li dḥatīhi*. Terdapat dua permasalahan, yaitu yang pertama adalah Hannad Ibn as-Sariy Ibn Muṣ'ad dan yang kedua adalah 'Adurrahman Ibn Sulaimān dinilai oleh para kritikus yang bernama Abū Ḥatim menilainya *ṣadūq* akan tetapi kritikus lainnya banyak yang menilai keduanya sebagai perawi yang *thiqah*. Dengan menggunakan teori التعديل مقدم على الجرح, maka Hannad Ibn as-Sariy Ibn Muṣ'ad dan 'Adurrahman Ibn Sulaimān termasuk perawi yang *thiqah*. Dengan demikian antara 'Umar Ibn 'Ubayd dan Abī Ishāq terprediksi ada ketersambungan antara guru dan murid. Adapun kehujjahan hadis tentang salat jama'ah no.indeks 215 pada kitab *Sunan Al-Tirmidhī*, termasuk hadis *Ṣaḥīḥ li dḥātih* karena berdasarkan penelitian sanad dan matan hadis ini memenuhi kriteria kesahihan sanad dan kesahihan matan hadis. Disamping itu hadis ini tergolong sebagai hadis yang *maqbul ma'mul bih* yakni dapat diterima diamalkan serta dapat dijadikan hujjah.

Salat berjama'ah diharuskan merapatkan barisan sehingga membentuk adanya tranfer energi positif yang menjadikan *kekhusyuka'an* pada seseorang yang tidak *khusyu'*. Ketika energi positif masuk ketubuh orang yang salat berjama'ah maka aliran darah mengalir ke otak dengan lancar dan diantara molekul darah ada setitik sinar, setitik sinar itu *min nurlillah*, ketika sinar itu mengikuti darah menuju otak maka sinar itu akan mengintari otak, maka membuat otak menjadi tengng dan khusus dalam ibadah. Berbeda dengan orang salat berjama'ah barisannya tidak rapat sehingga setan ikut masuk kebarisan salat, maka tranfer kekhusu'an tidak bisa menyambung. Karena terhalang enerti negatif yaitu setan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Telaah Pustaka	9
G. Metode Penelitian	
1. Model Penelitian	10
2. Metode Penelitian	11
3. Sumber Data	11

BAB I

PENDAHULUHAN

A. Latar Belakang

Salat hanya salah satu kewajiban yang diberikan Allah SWT yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku dirinya seorang muslim, dan dalam kondisi apapun atau dalam kondisi sakit parah sekalipun tidak boleh ditinggalkan salat.

Kedudukan salat itu sangat penting sekali, karena salat termasuk salah satu rukun iman sekaligus tiang agama, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat dan Rasulullah Saw sebelum wafat beliau mempunyai pesan kepada ummatnya agar selalu menjaga salatnya.¹ Kedudukan salat dalam Islam merupakan kewajiban utama yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam yang ada di berbagai belahan dunia.

Salat merupakan suatu kewajiban ibadah yang diwajibkan oleh Allah SAW dalam sehari semalam sebanyak lima waktu salat. Pertama kali ibadah yang diwajibkan Allah SAW kepada hamba-Nya adalah salat, sejak Nabi k Muhammad SAW diperintah oleh Allah SAW untuk melakukan Isra dan Miraj tanggal 27 rajab, yaitu satu setengah tahun sebelum beliau hijrah dari makkah ke madinahh.² Umatnya Nabi Muhammad ketika beliau Mi'raj, dan diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu. Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 40.

¹TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Shalat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1951), 81.

²Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, cet. 2 (Bandung: Pustaka setia, 2007) 117.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ³

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.

Awalnya Nabi menerima salat sehari 50 waktu, tetapi karena Nabi selalu meminta keringanan pada akhirnya diwajibkan 5 waktu. Di malam Isra' dan Miraj Allah SWT menetapkan kewajiban-kewajiban salat lima waktu sehari semalam. Dan paginya waktu tergelincir matahari malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW menjelaskan cara shalat dan waktunya. Salat dengan Jibril pada hari itu sampai hari besoknya, dimana kaum Muslim salat makmum Nabi dan Nabi mengikuti Jibril.⁴

Kata salat pada dasarnya berasal dari kata “salat (صلاة), yang berasal dari kata kerja “صلى-يصلى” kata “shalat” menurut pengertian bahasa mengandung dua pengertian, yaitu “berdoa” dan “bersalawat”.⁵

Salat menurut ahli fiqih, menurut mereka ialah ibadah yang terdiri dari atau gerakan dan perkataan atau ucapan tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁶ Menurut Prof. Hasby Ash-Shiddiqi salat adalah

³Al-Qur'ān, 14:40.

⁴Moh. Sholeh, *Bertobat sambil Berobat* (Jakarta: Mizan Publika, 2008), 162.

⁵Ahmad Thib Raya, dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 173-174.

⁶Hembing Wijayakusuma, *Hikmah Shalat untuk Pengobatan Kesehatan* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 115.

Jadi dapat disimpulkan bahwa salat adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan anggota (tubuh) dan batin (jiwa atau hati) dalam bentuk gerakan ucapan tertentu untuk menggabungkan kebesaran Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah dan guna melahirkan keinginan dan keperluan kita kepada-Nya.

Sekiranya kita hendak memilah-milah peringkat dan posisi masing-masing tuntunan agama, maka shalat berada pada peringkat tertinggi. Shalat memiliki suatu nilai dan kedudukan yang amat tinggi yang tidak mampu dicapai oleh berbagai amal ibadah lainnya. Imam Ja'far shadiq berkata, “tatkala seseorang berdiri untuk melaksanakan shalat, rahmat Allah akan turun dari langit kepadanya,

⁸Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah (Buku 4)* (Jakarta: Kompas Media, 2010), 168.

Islam tidak mengajarkan kepada orang-orang Muslim hanya selalu salat sendirian, dengan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat yang ada di lingkungannya. Akan tetapi, mereka dianjurkan untuk shalat secara berjama'ah dan lebih-lebih bisa melaksanakan bersama-sama di masjid. Rasulullah SAW berkeinginan keras untuk membakar rumah-rumah suatu kaum, karena mereka meninggalkan salat berjamaah.¹⁰

Sama halnya salat, apabila imam bertakbir, hendaklah kamu pun bertakbir; dan apabila ia membaca, hendaklah kamu diam; dan apabila ia ruku' hendaklah kamu ruku'; dan apabila ia sujud, hendaklah kamu sujud; dan apabila ia salam, hendaklah kamu salam.¹¹ Imam Bashri berkata, “Ibadah yang paling berat yang pernah kurasakan adalah salat malam.” Ada yang bertanya kepadanya, “kenapa orang yang bersujud mukanya terlihat sangat cerah?” Ia menjawab, “karena

¹⁰Yusuf Al-Qardlawi, *Al-ibadah Fil Islam*, terj. Umar Fanani, *Ibadah dalam Islam*, Cet. 2 (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2001), 408.

¹¹Ibid. 41.

Salat adalah tiang Agama. Barang siapa yang shalatnya tegak, dan kokoh maka bisa dipastikan semua perbuatannya pasti baik. Salat sebagai sarana kita untuk berkomunikasi atau munajad kepada Allah SWT yang menciptakan alam semesta, dengan shalat semua permasalahan hidup bisa diungkapkan kepada Allah SWT mulai dari masalah terkecil sampai yang paling besar, bahkan mendapatkan manfaat sehat, baik sehat rohani maupun sehat jasmani.

Abu Hurayrah r.a berkata, “Barang siapa yang berwudu dan membagikan wudunya, lalu pergi kemesjid untuk salat berjamaah, maka selama dalam perjalanan itu ia dianggap sedang salat. Untuk satu langkahnya dituliskan satu kebaikan dan dengan langkah lainnya dihapuskan satu dosa. Siapapun dari kamu yang mendengar iqamat, janganlah menunda-nunda waktu. Yang paling besar

¹³Lukman Hakim Setiawan, *Keajaiban Shalat Menurut Kesehatan Cina*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 176.

1. Bagaimana pemaknaan hadis yang menerangkan salat jamaah untuk mendapatkan pahalah yang lebih besar?
2. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis dalam kitab Sunan *al-Tirmidhi* No. Indeks 215?
3. Bagaimana makna hadis tentang berjama'ah salat berupa dalam kehidupan sosial?
4. Apa yang terkandung dalam pemberian pahalah salat jama'ah lebih banyak dari salat sendirian?

Dari latar belakang yang ada diatas supaya lebih jelas dan mempermudah penelitian, maka perlu diformulasikan beberapa rumusan masalah pokok sebagai berikut:

- [illegible]

- ## F. Telaah Pustaka

Hanya saja secara umum telah ditemukan pembahasan skripsi tentang salat jama'ah, yaitu:

- [illegible]

4. Hikmah salat menurut Al-Qur'an karya Lukman Hakim Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. 2000 Skripsi ini memperkenalkan hikmah-hikmah salat berjama'ah dalam Al-Qura'an, seperti melatih disiplin, taat kepada Allah, dengan salat manusia akan menjadi sabar dan hidupnya tenang dan tidak berkeluh kesah.

G. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. 4 (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

salat jama'ah sebagai pengobatan alternatif dalam kitab Sunan al-Tirmidhī No. Indeks 215. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran horistik dan rumit.¹⁸

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, yang merupakan penelitian dari hasil menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku atau kitab yang ada kaitannya dengan topik pembahasannya sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas. Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi tiga klasifikasi, antara lain:

a. Sumber Data Primer

1) Kitab Sunan al-Tirmidhī

b. Sumber Data Sekunder, yaitu Kitab hadis standar lainnya yang termasuk dalam Kutub al-Sitta, diantaranya

1) Ṣaḥīḥ al-Muslim

2) Sunan al-Nasa'i

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 24 (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008), 6.

¹⁹Mestka Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Obor Indonesia, 2004), 3.

Analisis data berarti menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian. Dari penelitian hadis yang secara dasar terbagi dalam dua komponen, yakni sanad dan matan, maka analisis data hadis akan meliputi dua komponen tersebut. Dalam penelitian sanad, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *rijāl al-hadīth* dan *al-jarh wa al-ta'dīl*, serta mencermati silsilah guru-murid dan proses penerimaan hadis tersebut (*Tahammul wa al-adā'*).

Hal itu dilakukan untuk mengetahui integritas dan tingkatan intelektualitas seorang rawi serta validitas pertemuan antara mereka selaku guru-murid dalam periwayatan hadis. Untuk memahami sebuah Hadis diperlukan seperangkat instrumen, seperti, pengetahuan bahasa, informasi tentang situasi yang berkaitan dengan munculnya sebuah Hadis, serta setting sosial budaya.²⁴

Dalam penelitian matan, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengevaluasian atas validitas matan diuji pada tingkat kesesuaian hadis (isi beritanya) dengan penegasan eksplisit al-Qur'an, logika atau akal sehat, fakta sejarah, informasi

²²Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang:UIN Malang, 2008), 31.

²³Bustanin, dkk. *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 7.

²⁴Muh. Zuhri, *Telaah Mantan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Studi Filsafat, 2003), 41.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasannya terdiri dari lima bab. Yang masing-masing bab terdiri dari macam-macam sub bab. Satu dengan sub bab yang lain merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mudah, jelas dan dapat dimengerti, maka di dalam proposal ini secara garis besar akan penulis uraikan pembahasan pada masing-masing bab sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan sebagai pedoman, acuan dan arahan sekaligus target penelitian, agar penelitian dapat terlaksana secara terarah dan pembahasannya tidak melebar.

Bab dua merupakan Salat jamaah dan ilmu hadis, yang meliputi: pengertian salat jamaah, keutamaan salat berjamaah, salat jamaah perspektif sosial dalam masyarakat, teori kes}ahihan hadis, teori ke-hujjah-an hadis, dan teori pemaknaan

hadis. Bab ini berisi teori sosiologi merupakan landasan yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.

Bab tiga merupakan Imam al-Tirmidhī dan data hadis tentang salat jamaah sebagai salah satu interaksi sosial, yang meliputi: biografi Imam al-Tirmidhī, kitab Sunan al-Tirmidhī, data hadis tentang salat jama'ah sebagai salah satu interaksi sosial dalam Sunan al-Tirmidhī No. Indeks 215, kritik sanad (*Jarh wa Ta'dil*), I'tibar, takhrij, tabel dan skema sanad.

Bab empat merupakan Kehujjahan Hadis tentang salat jamaah sebagai pengobatan alternatif dalam kitab sunan al-Tirmidhī no indeks 215 yang meliputi terdiri dari kehujjahan hadis yang diteliti dan penjelasan maksud hadis tersebut.

Bab lima merupakan Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang penulis sajikan dalam bentuk pertanyaan dan bab ini juga berisi saran-saran dari pembaca demi perbaikan penulisan yang akan datang.

Salat Jama'ah dan Kajian Teori

1. Pengertian Salat Berjama'ah

Shalat berjamaah adalah hubungan yang muncul antara ritme shalatnya imam dan makmum.²⁶ Islam adalah agamah yang indah semuanya sudah diatur seperti salat jama'ah yang harus dilaksanakan minimal dua orang, itu semua memberi kesempatan dan pertemuan sosial diantara umat Islam untuk menunaikan ibadah salat pada waktu-waktu tertentu.

Salat jama'ah sah apabila orang-orang yang salat bermakmum kepada seseorang, jadi jika ada dua orang yang satu jadi imam dan satunya lagi jadi makmum itu bisa dinamakan salat secara berjama'ah. ketika jamaah yang salat bersama imam semakin banyak maka keutamaan salat berjama'ah bisa diraih. Makmum harus mengikuti semua gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya.

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Wahbah az-Zuhaili*, terj. Abdul Hayyie, dkk. *Fiqh Islam 2* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 284.

Allah mesyari'atkan bagi umat islam berkumpul pada waktu-waktu tertentu, di antaranya ada yang setiap satu hari satu malam seperti shalat lima waktu, ada yang satu kali dalam seminggu, seperti shalat jum'at, ada yang satu tahun dua kali di setiap Negara seperti dua hari raya, dan ada yang satu kali dalam setahun bagi umat islam keseluruhan seperti wukuf di arafah, ada pula yang dilakukan pada kondisi tertentu seperti shalat istisqa' dan shalat kusuf.

- Minimal dua orang
- Menyengaja (niat) mengikuti imam
- Mengetahui segala yang dikerkan imam

[illegible]

- Tidak ada penghalang antara imam dan makmum
- Tidak mendahului atau melampatkan gerakan dari imam
- Jarak antar imam dan makmum atau makmum dengan makmum yang terakhir tidak boleh lebih 300 hasta.
- Salat yang dikerjakan antara imam dan makmum harus sama

Salat jama'ah adalah sunnah mu'akkadah dalam salat wajib lima waktu bagi laki-laki maupun perempuan sama saja, sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah menghukuminya salat berjama'ah adalah wajib.²⁸ Ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang hukum salat yang harus dikerjakan secara berjama'ah, ketika salat berjama'ah menjadi wajib itu seperti salat hari raya dan salat berjama'ah bisa dihukumi sunnah ketika mengerjakan salat tarawih dan witir pada bulan ramadhan. Adakalanya salat berjama'ah mubah (boleh) seperti salat sunnah biasa.

Jadi salat jama'ah di masjid itu lebih baik dari pada salat sendirian di rumah atau secara berjama'ah, dan juga salat di masjid bisa saling silaturahmi satu sama yang lainnya yang tadinya tidak kenal bisa mengenalnya lebih dekat, karena saling ketemu dalam salat berjama'ah. Masjid adalah salah satu tempat berkumpul orang-orang yang sedang ibadah salat, menuntut ilmu, dan lain sebagainya.

²⁸Abdur Qadir Ar-Rahbawi, `alaa Madzaahib Al-Ba`ah, terj. Abu FirlyBassam Taqly, Fiqih Shalat Empat Madzhab (Jakarta: Elex Media Komposindo, 2017), 292.

Banyak perbedaan pendapat dari para ulama mengenai huk

Salat berjama'ah sangat istimewa karena siapa yang duduk menunggu salat mereka berada dalam ketaatan dan tidak hanya itu para malaikat juga memintakan ampunan bagi mereka yang salat secara berjama'ah.²⁹ Syaikh Ahmad Abdurrahman al-Banna berkata bahwa sabda Nabi yang berbunyi, “Seperti shafnya malaikat”, maksudnya adalah dalam hal kedekatan kepada Allah turunnya rahmat, kesempurnaannya, dan kelurusannya.

Salat berjamaah di masjid adalah salah satu syiar Islam yang agung. Umat Islam telah sepakat bahwa menunaikan ibadah salat berjama'ah dimasjid merupakan ketaatan yang paling besar. Selain itu juga ada beberapa

³⁰Ibid, 95.

yang bisa kita dapat dalam salat jama'ah, tentunya akan terwujud rasa kedekatan, pengenalan, dan tolong menolong sesama muslim.

Salat jama'ah bisa menjadikan kita disiplin dalam segala sesuatu, karena salat jama'h dikerjakan di awal waktu.³¹ Hikmah-hikmah salat itu akan terefleksikan dalam kehidupan, sehingga salat jama'ah akan memberikan hasil yang terbaik, salat jama'ah adalah pendidikan yang terbaik, serta mengikat masyarakat dari berbagai lapisan bahwa Tuhan kita satu, dan jalan mereka juga satu.

Apa yang telah disyariatkan oleh ajaran agama Islam tentunya mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, dan bilah kita mengetahuinya pasti akan merasa mantap untuk melakukannya, sekalipun tidak mengetahuinya bagi kita wajib untuk mengetahuinya. Diantara hikmah dari salat jama'ah antara lain, sebagai berikut:

a. Mengkokokohkan persaudaraan sesama muslim

- Mereka saling mencintai antar sesama saudara muslim lainnya, karena di dalam ibadah salat berjama'ah ada sebuah kebersamaan dan menganggap mereka saudara sendiri.
- Mereka saling mengenal satu sama yang lain, betapa banyak perkenalan yang terjalin di masjid sampai menjadi sahabat bahkan ada juga karena salat jama'ah akhirnya bisa menjain hubungan kekeluargaan.

³¹ az-Zuhaili, *Fiqih*, 287.

- Sangat penting sekali salat berjama'ah sampai Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apa yang disampaikan Rasulullah yakni tekadnya menyuruh membakar rumah sekelompok orang, serupa apa yang disampaikan beliau yang berhubungan dengan sekelompok orang yang menunda-nunda sahalat Isya' kemunafikannya, *wallahu a'lam*."³²

[illegible]

- Allah akan melipat gandakan pahala salat berjama'ah dibanding salat secara sendirian
- Terhindar dari sifat munafik, sudah jelas Allah berfirman dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 142

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا³³

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

- Menjadikan diri seseorang disiplin, karena semua gerakan yang dilakukan makmum harus mengikuti imam.

3. Salat Jama'ah dalam Kehidupan Manusia

Salat adalah kewajiban yang harus dikerjakan setiap hari tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan salat meskipun sakit para sekaligus. Ketika salat dikerjakan secara berjama'ah, maka kita akan terdorong untuk tampil yang lebih baik mulai dari cara berpakaian, penampilan rapi, dan lainnya.³⁴ Salat jama'ah bisa membuat orang-orang untuk berpenampilan lebih rapi, dan badannya berbau harum.

Salat berjama'ah tidak hanya menjadi ukuran kadar keimanan seseorang, tapi juga menjadi ukuran seberapa besar seorang muslim mampu mendisiplinkan dirinya. Jarak waktu shalat fardhu yang telah Allah atur

³³Al-Qurān, 4:142.

³⁴M. Nurkholis, *Mutiara Shalat Berjamaah Meraih Pahalah 27 Derajat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007). 37

Kerukunan dan hubungan harmonis masyarakat akan lebih mudah tercipta dan terlihat lebih indah. Tepatlah, jika syariat memberikan pahala berlipat ganda bagi mereka yang menghidupkan syiar ini.³⁶ Kemuliaan salat berjamaah tidak hanya sebagai ritual ibadah, lebih dari itu, salat berjamaah mengandung nilai-nilai yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin terlepas dari kelompok/ organisasi, karena kelompok/ organisasi dapat ditemui di mana pun, di lingkungan rumah, di sekolah dan di tempat kerja. Dalam suatu organisasi terdapat manajer (pemimpin) dan staf/subordinat (orang yang dipimpin) yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, proses ini disebut dengan manajemen.

Sebelum memulai solat berjamaah (walaupun sunnah), imam dan makmum harus satu persepsi mengenai jumlah raka'at yang akan

³⁶Hatfan Hizriyan Syaidan, "Aspek Shalat Berjamaah", <https://www.selasar.com/jurnal/36719/Aspek-Sosial-Salat-Berjamaah> (Selasa, 24 Juli 2018).

B. Teori Kesahihan Hadis

a. Hadis *Ṣaḥīḥ*

³⁷Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014 103

[illegible]

- 1) Sanadnya bersambung, yaitu setiap rawi dalam hadis yang diriwayatkan harus benar-benar memperolehnya dari gurunya secara langsung, itu semua harus mulai awal hingga akhir sanad.
- 2) Sifat adil seorang rawi, yaitu setiap perawi hadis harus seorang muslim, mempunyai akal sehat, tidak fasik, dan yang terakhir perilakunya terpuji atau baik.
- 3) Para periwayatnya harus *zābit* seseorang rawi, yaitu setiap rawi hadis tersebut diharuskan benar-benar sempurna dalam hafalannya, baik hafalan tanpa menggunakan kitab maupun menggunakan kitab (hal yang bisa menjaga dari pemalsuan).
- 4) Terhindar dari *shaḍ*, yaitu benar-benar tidak ada penyimpangan dalam hadis yang diriwayatkan. *Shaḍ* adalah rawi yang thiqah mengenyelisi riwayat rawi yang lebih thiqah darinya.
- 5) Tidak ada cacat (*illah*), yaitu hadits tersebut benar-benar tidak terdapat kecacatan di dalamnya. Cacat (dalam hadits) adalah sebab-sebab

[illegible]

Hadis *ṣaḥīḥ* dapat itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hadis *ṣaḥīḥ li Datihi*, adalah hadis yang telah mencakup semua syarat semua hadis *ṣaḥīḥ* dan tingkatan rahwi berada pada tingkatan pertama, atau dengan kata lain *ṣaḥīḥ* dengan dirinya sendiri tidak dibantu oleh keterangan yang lain.
- 2) Hadis *ṣaḥīḥ Garirihi*, yaitu suatu hadis yang tidak *ṣaḥīḥ* dan ada hadis lain yang *ṣaḥīḥ* memperkuat hadis tersebut, maka hadis itu menjadi hadis yang *ṣaḥīḥ*.⁴¹

Para ulama menyepakati hadis *ṣahīh* untuk dijadikan *hujjah* atau untuk menetapkan syariat hukum Islam walaupun hadis itu *ahad* terlebih yang *mutawatir*, ada perbedaan pendapat para ulama tentang hadis ṣahīh yang *ahad* dijadikan *hujjah* dibidang akidah.⁴² Adapun yang tidak berkaitan dengan

⁴⁰Mahmud Ath-Thahhan, *Terjemahan Mushalah Al-Hadits*, terj. Bahak Asadullah, cet. 1, *Dasar-Dasar Ilmu Hadits* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 44-45.

⁴¹Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis & Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 161.

⁴²Sumbulah, *Kritik Hadis*, 102.

akidah, bahwa hadis *ṣahīh* yang *ahad* disepakati oleh para ulama boleh dijadikan sebagai *hujjah*.

b. Hadis Hasan

Hadis hasan sebenarnya adalah hadis *musnad* (sanadnya bersambung kepada Nabi), diriwayatkan oleh periwayat yang *'adil* (misalnya tidak tertuduh pendusta), tidak mengandung *syadz* ataupun *'illat*, tetapi diantara periwayatannya dalam sanad ada yang kurang dhabith. Hadits hasan juga mempunyai tingkatan seperti hadits *ṣaḥīḥ*, yang membedakan yang satu dengan yang lainnya, Imam Adz-Dzahabi membaginya menjadi dua tingkatan.⁴³

- 1) Tingkatan paling tinggi: Bahz bin Hakim dari bpaknya dari kakeknya, Amru bin Syu'aib dari kakeknya, juga Ibnu Ishaq dari At-Taimi, dan yang semisalnya yang dikatakan shahih walaupun di tingkat paling rendah.
- 2) Tingkatan yang selanjutnya yang diperselisihkan dalam keshahihan atau kedaifannya, seperti hadis Al-Harits bin Abdullah, Ashim bin Dhamrah, hajjaj bin Artha'ah, dan yang semisalnya.

Dengan kata lain, hadis hasan hampir sama dengan hadis ṣaḥīḥ, hanya saja pada hadis hasan di antara salah seseorang periwayatannya ada yang kurang *dhabith*, sedangkan pada hadis ṣaḥīḥ seluruh periwayatnya *dhabith*.⁴⁴ Ada beberapa kriteria hadis hasan hampir semua sama dengan hadis sahih hanya saja ada satu yang berbeda, kriterianya seperti yang ada dibawa ini:

⁴³Arifin, *Ilmu Hadis*, 57.

⁴⁴Ibid, 159.

hadis hasan para ulama berbeda pendapat ada sebagian yang menerima dan ada sebagian yang menolak, ulama yang menolak hadis hasan sebagai *hujjah* yaitu Yahya bin Ma'in dan al-Bukhāri, sedangkan hadis daif yang dibukukan pada masa mereka itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah bahwa kualitas asal dari hadis hasan dan hadis daif yang dibukukan sejak zaman at-Tirmidhī.

[illegible]

C. Hadis *Da'if*

Hadis daif merupakan hadis yang didalamnya tidak terdapat-syarat-syarat yang ada di dalam hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis hasan.⁴⁵ Hadis daif itu banyak cabangnya dan bagiannya. Hadis daif itu berbeda-beda tergantung dari kedaifan suatu hadis itu sendir, menurut bobot, ringan atau berat kedaifan sanad dan matannya.

Kedaifannya suatu hadis menurut pakar ilmu mustholah hadis tidak pasti, bahwa ia tidak *ṣaḥīḥ* dan tidak hasan. Sebab boleh jadi hadis yang daif itu hakikatnya *ṣaḥīḥ* atau hasan. Sebenarnya hukum mengamalkan hadis daif itu tidak ada masalah selagi kedaifannya tidak terlalu parah dengan syarat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hadis yang daif itu masih di bawah satu hadis yang dapat diamalkan (*ṣaḥīḥ* atau hasan)
- 2) Dalam mengamalkan hadis daif harus dengan itikad untuk berhati-hati.

Dari segi diterima atau ditolak suatu hadis yang dijadikan hujjah, maka hadis daif juga termasuk hadis yang mardud (tertolak). Para Muhadditsin mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua jurusan⁴⁶, yaitu yang pertama dari jurusan sanad dengan rincian terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, dan ketidak sambungannya sanad, dikarenakan ada rawi yang digugurkan dan yang kedua yaitu pada jurusan matan terbagi menjadi hadis Mauquf sama hadis Maqthu.

⁴⁵Subula, *Studi al-Qur'an* , 210.

⁴⁶Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: Alma'arif, 1974), 167.

- Kelemahan hadis tidaklah sangat
- Hadis tersebut mencakup hadis sahih yang diamalkannya
- Tidak meyakini benarnya hadis tersebut ketika mengamalkannya, akan tetapi sekedar berhati-hati

Kalangan para ulama yang menerima hadis daif sebagai *hujjah* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Isinya berkaitan dengan kisah, nasihat, keutamaan, serta berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tafsir al-Qur'an, dan hukum halal haram.
- 2) Kedaifannya tidak parah.
- 3) Ada dalil yang kuat untuk memenuhi syarat dan menjadi dasar pokok untuk hadis daif.
- 4) Niat pengamalanya bukan karena hadis daif namun atas dasar kehati-hatian.

Para ulama menyepakati yang terkait dengan hadis *ṣahīh* itu bisa dijadikan *hujjah* untuk menetapkan syariat hukum Islam walaupun hadis itu *ahad* terlebih yang *mutawatir*, para ulama berbeda pendapat tentang hadis *ṣahīh* yang *ahad*

Sebenarnya semua hadis berasal dari Rasulullah Saw., namun untuk menjaga kemurnian suatu hadis dan terhindar dari pemalsuan hadis untuk kepentingan diri sendiri maupun golongan. Maka perlu adanya pem bagian hadis yang memenuhi persyaratan yang ada diatas.

a. Kesahihan Sanad

Berdasarkan terminologi kritik yang digunakan dalam ilmu hadis, dapat dipahami bahwa penyelesaian ditekankan pada sanadnya, sehingga dari kajian tersebut dapat melahirkan istilah *ṣaḥīḥ al-isnād* dan *daif al-isnād*. istilah itu mengandung arti bahwa seluruh perawi dalam suatu hadis berkualitas *ṣaḥīḥ*,

⁴⁸Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Graha Media Pratama, 1996), 91.

Tidak semua hadis berasal dari Rasulullah dan adanya suatu sanad riwayat hadis menjadikan tidak absolut bukan berasal dari Rasulullah.⁴⁹ Padahal, hadis Rasulullah adalah sumber ilmu ajaran Islam dan karenanya, riwayat hadis haruslah terhindar dari keadaan yang meragukan.

Para muhadditsin meneliti dan menganalisis sanad, karena kajian atas sanad telah banyak sekali mengantarkan ke pada keberhasilan kritik atas matan; bahkan kritik matan tidak mungkin berhasil tanpa melalui kajian sanad. Para ulama sudah berusaha keras untuk menelusuri dan meneliti sanad, sehingga mereka mengadakan perlawatan ke berbagai negara dan menempu

[illegible]

Sanad merupakan soko guru dalam menentukan status hadis. Atas dasar itulah, ulama hadis menaruh perhatian yang sangat khusus dalam berbagai ragam sanad yang menjadi tranmisi hadis, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sanad sangat beragam.⁵⁰

Al-Hakim menempatkan telaah ini pada bagian awal tulisannya dengan ungkapan '*ali* dan *nazil*. Istilah tersebut sebenarnya sudah dikemukakan oleh al-Ramahurmuzi, ulama sebelumnya dan sudah dipraktikkan oleh pelajar dan ulama hadis dalam perjalanan mencari hadis dari kota ke kota. Hadis '*ali* bersanad pendek atau dekat, sedangkan hadis *nazil* bersanad panjang atau jauh. Telaah '*ali* dan *nazil* tidak pernah dilewatkan oleh ahli hadis mana pun. Ulama pasca al-Hakim, seperti al-Baghdadi, Ibn Shalah, al-'Iraqi, dan al-'Asqalani mengupasnya dengan panjang lebar.

Perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang dinisbatkan kepada Rasulullah, sering kali bersambung kepada Nabi dan seringkali tidak bersambung langsung. Ulama hadis menelaah bersambung dan terputusnya transmisi ini sampai kepada yang sekeci-kecilnya. Jika sanad itu bersambung, ulama juga melakukan penelitian kepada siapa saja orang-

[illegible]

periwayatan hadis dalam Islam. Ada dua cabang ilmu hadis kalo dilihat dari ilmu rijāl al-ḥadīth yaitu ilmu *al-jarh wa at-ta'dīl* dan ilmu *tārīkh al-ruwāh*.

Pertama yang akan dibahas yaitu ilmu *al-jarh wa at-ta'dīl* guna mengetahui para periwayat hadis. Ilmu *al-jarh wa at-ta'dīl* bisa dijadikan alat untuk mengungkapkan sifat negatif (yaitu ketercelaan/jarah/الجرح) dan positif (keadilannya/ta'dīl/التعديل) yang melekat pada perawi hadis.⁵² Penilaian dari segi positifnya dapat dilihat dari integritas moral agama dan kapasitas intelektual (*dhabith*).

Jarḥ (الجرح) berasal dari kata dasar jarāḥ – yajraḥu, artinya “melukai” baik dalam bentuk fisik (seperti terkena senjata tajam) maupun non-fisik (seperti sakit hati lantaran perkataan kasar yang dilontarkan seseorang).⁵³ Jadi dapat dipahami pengertian Jarḥ (الجرح) adalah sifat perawi yang buruk hafalannya dan kecermatannya, dan dengan keadaan seperti itu riwayat yang disampaikan menjadi gugur.

Ta'dil (التعديل) berasal dari kata dasar 'adl (عدل) yang berarti sama dengan kata *at-Taswiyah* (التسوية), artinya “menyamakan”. Atau dari kata

⁵²M. Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi (Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Musthalah Hadits)*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 90.

⁵³Ibid, 203.

Ilmu *al-jarh wa at-tad'dil* ini digunakan untuk menetapkan periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau ditolak, apabila seorang rawi *dijarh* oleh para ahli sebagai rawi yang cacat maka periwayatannya harus ditolak dan hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain dipenuhi.⁵⁵

⁵⁴Ibid, 204.

[illegible]

Ada perbedaan besar antara *tarikh al-Ruwāh* dan buku biografi. Dalam buku biografi jelas sekali mencatat sejarah perjalanan seseorang dari masa kecil sampai akhir waktu biografi tersebut ditulis, mencatat peristiwa-peristiwa monumental dengan rinci, mefotret perkembangan fisik dan perkembangan pemikiran yang terjadi dan sebagainya. Sementara dalam

⁵⁷ Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 89.

kajian *tarikh al-Ruwāḥ*, lebih memfokuskan potret rawi sekitar keberadaannya dalam meriwayatkan hadis.⁵⁸

Teori yang diungkapkan oleh ulama ahli *al-jarh wa at-ta'dili* dan dijadikan bahan oleh para peneliti hadis dalam melakukan penelitian dan khususnya yang berkaitan dengan penelitian para periwayat hadis. Teori-teori tersebut sebagai berikut:

a. التَّعْدِيلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ

“penilaian *at-ta’dil* didahulukan atas penilaian *al-jarh*, maksudnya bila seorang periwayat dinilai baik oleh seorang kritikus dan dinilai tidak baik oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan dan yang dipilih adalah kritikan yang berisi pujian. Karena sifat dasar periwayatan hadis adalah yang baik edangkan yang buruk itu merupakan sifat yang datang kemudian, karena bila sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang belakangan maka yang harus dimenangkan adalah sifat dasarnya. Ada pendukung dari An-Nasa’I bahwa ulama hadis tidak menerima teori tersebut karena kritikus yang memuji tidak mengetahui sifat yang tidak pantas dimiliki oleh periwayat”.

⁵⁸Ibid, 15.

b. الْجَرْحُ مُقَدِّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

“*Al-jarh* didahulukan atas *at-ta’dil* , bila seseorang kritikus dinilai tidak baik oleh kritikus dan kritikus yang dinilai baik, dan dipuji oleh kritikus lainnya maka didahulukan, jadi yang dipilih adalah kritikan yang bersisi celaan,⁵⁹ karena kritikus yang menyatakan celaan lebih paham terhadap pribadi periwayatan yang dicela itu, dan didukung oleh kalangan ulama hadis, ulama fikih, dan ulama *ushul fiqh* banyak yang menganut teori tersebut, dan banyak juga para ulama kritikus hadis yang meminta penjelasan yang menjadi latar belakang atau celaan yang dikemukakan terhadap periwayat tersebut, *husn adh-Dhan* atau prasangka baik yang menjadi dasar kritikus men-*ta’dil* rawi.⁶⁰

إِذْتَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدَّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدَّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرْحُ الْمُفَسِّرُ c.

“Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan yang jelas. Apabila seorang periwayata dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus yang lainnya, pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah kritikus yang memuji, kecuali jika kritikus yang mencela itu menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan

⁵⁹Ismail, *Metodologi Penelitian*, 73-74.

⁶⁰Suryadi, *Metodologi Ilmu*, 41.

“Apabila kritikus yang mencela itu lemah, maka tidak diterima penilaian jarh-nya terhadap orang yang tsiqah, apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak tsiqah dan yang dikritik itu orang yang thiqah maka kritikan orang yang tidak tsiqah harus ditolak. Kaidah yang dipegangi para Jumhur Ulama hadis dan menurut pandangannya bahwa kritikus yang tidak thiqah pada *ghalib*-nya lebih teliti, hati-hati dan cermat dalam melakukan penilaian dari pada kritikus yang *daif*.⁶²

“penilaian *jarh* yang muncul tidak diterima kaena adanya kesamaran rawi yang dicela, kecuali setelah ada kepastian, apabila nama periwayat memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu dari seorang periwayat itu dikritik dengan celaan maka kritikan tersebut tidak dapat diterima.

⁶² Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil*, 41-42

f. **الْجَرْحُ النَّاسِيُّ عَنْ عَدَاوَةِ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ**

“Penilaian *jarh* yang muncul karena permusuhan dalam masalah keduniawian yang tidak perlu diperhitungkan. Apabila kritikus yang mencela periwayat tertentu memiliki perasaan yang bermusuhan dalam masalah keduniawian dengan periwayat yang dikritik dengan celaan, dan kritikus yang bermusuhan dalam masalah dunia dengan periwayat yang dikritik dengan celaan dapat berlaku tidak jujur karena didorong oleh rasa kebencian dan permusuhan.”⁶³

b. Kesahihan Matan Hadis

Dalam studi hadis persoalan sanad dan matan merupakan dua unsur penting yang menentukan keberadaan dan kualitas suatu hadis sebagai sumber otoritas ajaran Nabi Muhammad saw. Kedua unsur itu begitu penting artinya, dan antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat, sehingga kekosongan salah satunya akan berpengaruh, dan bahkan merusak eksistensi dan kualitas suatu hadis.⁶⁴ Karenanya, seperti disebutkan, suatu berita yang tidak memiliki sanad tidak bisa disebut hadis; demikian sebaliknya matan, yang sanad memerlukan keberadaan sanad.

⁶³ Ismail, *Metodologi Penelitian*, 76-77.

⁶⁴Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan al-Sunnah* (Jakarta: Prenada Nadia, 2003), 174.

Kalimat yang susunan katanya benar, enak dibaca, dan isi kandungannya sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Islam, itu belum bisa dinamakan sebuah hadis, apabila tidak ditemukan rangkaian perawi kepada Rasulullah. Sebaliknya, tidaklah bernilai sanad hadis yang baik, kalau matannya tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Kritik hadis sangat mudah pada masa Nabi Muhammad Saw., karena beliau masih hidup dan keputusan tentang otentisitas sebuah hadis berada di tangan Nabi sendiri. Sedangkan untuk masa sekarang ataupun sesudah Nabi wafat, kritik hadis tidak dapat dilakukan dengan menanyakan kembali kepada Nabi, melainkan dengan menanyakan kepada orang yang ikut mendengar atau

⁶⁶Bustamin, dan Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) 59.

melihat hadis itu dari Nabi, seperti yang dilakukan oleh Abuh Bakar al-Siddiq.

Ada beberapa kriteria kesahihan matan hadis menurut *muhadditsin* sangat beragam. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian alat bantu, dan persoalan, serta masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Salah satu versi tentang kriteria kesahihan matan hadis adalah seperti yang dikemukakan oleh al-Khatib Al-Bagdadi (w. 463 H/1072 M) bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai matan hadis yang sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Tidak bertentangan dengan akal sehat;
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum Arquran yang telah muhkam (ketentuan hukum yang telah tetap);
- 3) Tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*;
- 4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama *salaf*);
- 5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan
- 6) Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.

Dengan adanya kritik matan, akan dapat dibedakan antara hadis yang shahih dengan hadis yang bukan shahih seperti hadis maudhu' (palsu). Karena dengan mengadakan penelitian terhadap matan suatu hadis akan

⁶⁷Ibid, 62.

dapat dipastikan bahwa matan suatu hadis dapat dipastikan bahwa matan tersebut benar-benar dari sumbernya.

Dari penjelasan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa kesahihan matan menurut mereka adalah sanadnya harus sahih, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir maupun hadis ahad yang sahih, sejalan dengan isi al-Qur'an atau tidak bertentangan dengannya, sesuai dengan logika manusia, tidak melenceng dari sejarah, dan susunan penyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabiannya.

Agar pemahaman dan kritik terhadap hadis dapat memenuhi harapan perlu melihat hadis di sisi al-Qur'an. Tugas Rasulullah sebagai utusan adalah menjelaskan isi al-Qura'an dan menjabarkannya pada dataran praktis.⁶⁸ Perintah dan semua ajaran agama yang ada didalam al-Quran tidak mudah langsung diamalkan tanpa melihat *kaifarat* melaksanakannya. Dengan demikian sunnah Rasulullah yang kita dapatkan dalam hadis mempunyai posisi yang sangat strategis di sisi al-Quran.

Sanad dan matan adalah dua unsur yang sangat penting sekali dalam suatu hadis, karena kedua unsur tersebut sangatlah penting keberadaannya untuk menentukan suatu kualitas hadis. Kedua unsur itu begitu penting artinya, antara unsur yang satu dan yang kedua sangat erat kaitannya tidak bisa dipisahkan, seandainya salah satu unsur hilang atau tidak ditemukan pasti akan berpengaruh, dan bahkan merusak eksistensi dan kualitas suatu hadis.

⁶⁸Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis*, cet. 1 (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 2003), 50.

1. Riwayat Hidup al-Tirmidhī

Sunan at-Tirmidhimemuat 3.956 buah hadis, terdiri dari hadis-hadis yang berkualitas shahih, hasan, daif, bahkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, mencantumkan sekitar 30 hadits maudhu'i (hadis palsu). Tapi pendapat ini dibantah oleh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah (*muhaddits* Mesir), dengan alasan, jika ada hadits maudhu'i pasti sudah dijelaskan at-Tirmidhi sebab ia senantiasa memaparkan kualitas tiap-tiap hadis yang ditulis dalam sunannya, sebagaimana ia selalu menjelaskan letak kedhaifan hadis yang dianggapnya daif.⁶⁹

⁶⁹M. Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami*, 236.

- Dia mencantumkan dalam bab itu satu hadits atau lebih, kemudian mengikutkannya dengan pendapat para fuqaha` tentang masalah itu dan amalan mereka tentang hadits tersebut dalam penhasihan, penghasan atau penhaifan. Dia menjelaskan derajat sanad dan perawinya, serta illah yang terkandungnya, dan menyebutkan jalur-jalur sanad yang dimilikinya. Kemudian apabila terdapat hadits-hadits lain yang sesuai dengan tarjamah (bab penjelasan), maka beliau mengisyaratkannya dengan mengatakan, “ Dalam bab ini terdapat hadits fulan dari fulan.. dari kalangan sahabat Nabi.”⁷³

Ibn Hibban dalam kitabnya *al-thiqat* 9/153 menyebutkan bahwa Imam at-Tirmidhī adalah orang yang mengumpulkan, berkarya, mempelajari dan menghafal hadits. Adz-Dzahabi menambahkan, “kitab *Al-Jami`* karya Imam at-Tirmidhī merupakan bukti bahwa dia adalah seorang imam yang hafizh dan ahli fiqih. Hanya saja,

[illegible]

mukhaṣar(ringkasan), dan kitab *mustakhrajat*. Di antara sarahnya yang terpenting:⁷⁶

1. *ʿAridhah al-Ahwadzi*, karya Abu Bakar bin al-Arabi al-Maliki.
2. *Syarah Ibn Sayyidan-Nas*, dan dia belum menyelesaikannya, kemudian disempurnakan oleh *al-Hafizh al-Iraqi*.
3. *Syarah al-Hafizh Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad*, yang dikenal dengan nama Ibn Rajab al-hanbali.
4. *Tuhfah al-Alwadzi*, karya Abdurraman al-Mubarakfuri.
5. Dan syarah-syarah yang lain.

B. Hadis Tentang Keutamaan Salat Jama'ah

1. Data Hadis dan Terjemah

Sebagaimana yang telah dikemukakan di pendahuluan, bahwa penelitian yang terkait dengan hadis salat Jama'ah dengan mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Sunan al-Tirmidhī No Indeks 215, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»⁷⁷

Telah menceritakan kepada kami Ḥannād berkata; telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari 'Ubaidullāh bin Umar dari Nāfi' dari Ibn Umar ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Salat seorang laki-laki secara berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat dari shalat sendirian

⁷⁶az-Zahrani, *Sejarah & Perkembangan*,148.

⁷⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa bIbn Saurah, Sunan *al-Tirmidhi*, Vol.1, (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975), 420. (*Abwāb al-salāt, Bab mā jā' fi fadl a-Jamā'at*).

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat
1	ابْنِ عُمَرَ	I
2	نَافِعٍ	II
3	مَالِكٍ	III
4	يَحْيَى بْنُ يَحْيَى	IV
5	المسلم	مخرج الحديث

b. Nomor hadis 250.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ»⁷⁹

Telah menceritakan kepadaku Zuhāir Ibn Harb dan Muḥammad bin Al Mutsannā, katanya; telah menceritakan kepada kami Yahyā dari 'Ubaidullāh katanya; telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibn Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Shalatnya seseorang dengan berjama'ah melebihi shalatnya yang dikerjakan secara sendiri sebanyak dua puluh tujuh derajat".

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat
1	ابنِ عُمَرَ	I
2	نَافِعُ	II
3	عُبَيْدِ اللَّهِ	III
4	يَحْيَى	IV
5	زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى	V
6	المسلم	مخرج الحديث

⁷⁹ Ibid, 451.

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad Ibn Ubaid telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nāfi' dari Ibn 'Umar dia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Salat jamaah lebih utama sebanyak dua puluh tujuh derajat daripada salat sendirian di antara kalian".

No	Nama Periwat	Urutan Periwat
1	ابنِ عُمَرَ	I
2	نَافِعٍ	II
3	عُبَيْدُ اللَّهِ	III
4	مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ	IV
5	أحمد	مخرج الحديث

c. Nomor hadis 5921

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْجُمُعَةِ تَفْضُلُ عَنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»⁸⁴

Telah menceritakan kepada kami Ishāq telah menceritakan kepada kami Mālik dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Salat jamaah lebih utama dua puluh tujuh derajat dari pada salat sendiri".

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat
1	ابْنِ عُمَرَ	I
2	نَافِعٍ	II
3	مَالِكُ	III
4	إِسْحَاقُ	IV
5	أحمد	مخرج الحديث

⁸³Ibid, 57.

⁸⁴Ibid, 151.

3. Biografi Perawi dalam Sunan al-Tirmidhī No. Indeks 21

a. Ibn Umar

Nama Aslinya : Abd Allāh Ibn ‘Umar Ibn al-Khaṭāb Ibn Nufayl⁸⁵

Laqob :Ibn ‘Umar

Kunyah :Abū ‘Abd al-Rahman

Wafat :tahun 73 H di kota Makkah.⁸⁶

Guru-gurunya :Ayahnya, Zayd Ibn Thābit, Abī Bakr, Uthmān, ‘Alī, Sa’id, Ibn Mas’ud, ‘Āisyah binti Abī Bakar, Rafi’ Ibn Khadij.⁸⁷

Murid-murid : ‘Urwah Ibn Zubayr, Nūsa Ibn Ṭalḥah, Abū Salamah Ibn Abdirrahman, Sa’īd Ibn Musaib, Anas Ibn Sīrīn, Sa’īd Ibn Jabir, Basar Ibn Sa’īd, Sa’id Ibn ‘Amru Ibn Saīd Ibn Ash, Marwān al-Ashfar, **Nafi’ Maula Ibn ‘Umar, Salim, Ḥamzah**, ‘amir Ibn Sa’id, Zādān Abū ‘Umar, ‘Atha’.⁸⁸

Penilaian kritikus : bahwa Abū Hatim Ibn Hibbān al-Bastī, Ibn Abī Hātim ar-Razī, Ibn Ḥajar al-‘Asqalanī dan Adhahabī menilai ia seorang sahabat. Ḥafṣah menilai sesungguhnya ‘Abd Allah laki-laki yang shaleh.⁸⁹

⁸⁵Jamaluddīn Abī al-Hajāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fi ‘Asmā’ al-Rijāl*, Vol 10 (Beirut: Dār al-Fakr, 1994), 356.

⁸⁶Ibid., 362.

⁸⁷Ibn Hajar al-Ashqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol 4 (Libanon: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 852 H), 407.

⁸⁸Ibid., 407.

⁸⁹Ibid., 407.

Lambang periwayatan yang digunakan adalah ‘an

b. Nāfi'

Nama Nāfi' terkenal dengan sebutan Nāfi' maula Ibn'Umar⁹⁰

Kunyahnya :Abū Abd Allāh⁹¹

Wafat : tahun 116 H.

Guru-gurunya :Abī Salamah Ibn Abd Ar-Rahman, Ummu Salamah
Ibrāhīm Ibn Abd Allāh Ibn Hunain, Abū Hurayrah,
Zaid Ibn Abd Allāh Ibn ‘Umar’Ammarah Ibn Abī
‘Ammār, , Abu Sa’id al-Khudri, Abd Allāh Ibn
‘Umar.

Murid-muridnya : Ibrahim Ibn Sa'īd al-Madanī, 'Ubaidillah 'Umar Ibn Hafs, Musa Ibn Uqbah, Zuhri, Ibrāhīm Ibn 'Abdirahman, Usamah Ibn Zayd Ib Aslam, Laith Ibn Sa'īd al-Miṣrī, Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn 'Uqbah, Thābit Ibn Zuhayr, Abd Allāh Ibn Dinār, Ayyūb Ibn Mūsā al-Qurasy, Abī Ishaq, Layts Ibn Abī Sulaym, Uqbah Ibn Muhammad, Muhammad Ibn Sirrīn.⁹²

Penilaian kritikus : bahwa menurut Yahyā Ibn Ma'in, Ibn Sa'id, Al-Nasai, al-Ajali, an-Nasai, Ibn Khirāsh, Aḥmad Ibn Sua'ib, Abd al-Rahman Ibn Yusūf, menilainya thiqah, Muhammad Ibn Sa'ad menilainya thiqah

⁹⁰Al-Ashqalani, *Tahdhīb*, Vol 8, 473.

⁹¹Ibid, 473.

⁹²Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl*, Vol 19, 53.

banyak hadis, al-Bukhārī menilainya sanadnya bersambung dari Mālik, dari Nāfi' dari Ibn 'Umar.⁹³

Lambang periwayatan yang digunakan adalah 'an.

c. Ubaidillah

Nama : Ubaidullāh ‘Umar Ibn Ḥafsh Ibn ‘Umar Ibn al-Ḥaṭṭāb⁹⁴

Kunya : Abū ‘Usman

Guru : Nāfi‘, Ibrahīm bin Muḥammad bin jahsyi, Ayub bin musā al-Qurasi, ‘Abd Allah Ibn Dinār, Qāsim Ibn Muḥammad Ibn Abī Bakr, Thabit al-Banāni, Salim Ibn ‘abd Allāh Ibn ‘Umar.

Murid : ‘Adurrahman Ibn Sulaimān, Muslim Ibn Khālīd Abu ‘Umar al-Ḥarits Ibn ‘Umar al-Basri, Qāsim Ibn Yahyā Ibn ‘Aṭa’, Muḥammad Ibn Basyar al-‘Abdah, Yahyā Ib Sa’id.

Lahir : -

Wafat : 143 H

Penilaian : menurut Abu Ḥatim mengatakan bahwa Ubaidullāh adalah orang yang terpercaya dan hafalannya kuat, Imām Nasa’i, Abū Zar’a, Abdullāh Ibn Aḥmad, Ibn Umar, Ahmad Ibn Saḥīh, Ibn Ḥibān dan Abu Ḥatim juga menilainya thiqah, Ibn Munjawī menilai bahwa Ubaidillāh adalah orang yang mulia di kota madina.

⁹³Ibid.

⁹⁴ Al-Ashqalani, *Tahdhib* Vol 7, 38.

d. Abdah

Nama : ‘Abdah Ibn Sulaimān

Kunya : Abū Muḥammad

Guru : Ubaidullah Ibn ‘Umar, Ismā‘īl Ibn Abi Khālīd, ‘Abdul Mālīk Ibn Abī salīm, Yaḥyā Ibn Sa’id, Hashīm Ibn ‘Urwah, Abū Ishaq, Ṭalhah Ibn Yaḥyā Ibn Ṭalhah, al-‘amash, Ath-ṬaurīMuḥammad Ibn ‘Amru Ibn ‘Alqamah.

Murid :Hannad Ibn as-Sariy bin Muş‘ad, Ibhārīm Ibn Musā al-Razi, Aḥmad, Muḥammad Ibn Salam al-Baikandi, Muḥammad Ibn ‘Abd Allāh Ibn Numayr, Ibrahīm Ibn Maḥsar.

Lahir :-

Wafat : 187 H

Penilaian :sōliḥ Ibn Aḥmad cucunya imām hanbal, Uṣmān Adāmī, Ibn sa‘id, Ibn Ḥiban, Uthsman Ibn syāibah, menilainya thiqah dan aḥmad bin ‘Abdullāh, al-‘Ajli, Ibn Sa’d, Ibn Ḥibban berkata hadisnya thiqah. Menurut Abu Ḥatim menilai *sadūq*.⁹⁵

e. Hannad

Nama : Hannād Ibn as-Sariy Ibn Mus‘ad

Kunya : Abū Sirli

⁹⁵Ibid, 359.

Guru : ‘Adurrahman bin Sulaimān, Asbāt bin Muḥammad al-Qurais, Ismāil bin ‘Ayās, Hafs Ibn Ghiyāth, Yahya Zakariya Ibn Abi Zāidah, Isma’il Ibn ‘Ayyāsh, Ibn ‘Uyaynah, Waki’

Murid : Imā al-Hafīẓ Abū Isā Ibn saurah ibn Musā Ibn al-Dhahak al-Sulami al-Tirmidhī, Ismāīl ‘Isya, Ibrahīm Ibn Idrīs, Abū Ḥatim, Abū Zar’ah, Aḥmad Ibn Maṣṣur ar-Ramādi, Muḥammad Ibn ‘Abd al-Mālīk.

Lahir : -

Wafat : 243 H

Penilaian : bahwa Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Abū Ḥatim, menilainya ṣaduq. An-Nasa'i dan Qutaibah menilainya thiqah, Abu Ḥakim menilai Hannad adalah orang yang jujur.⁹⁶

D. I'tibār

I'tibār berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud.⁹⁷ I'tibār berfungsi untuk mengetahui seluruh keadaan sanad hadis bisa dilihat dari periwayat mempunyai mutabi' dan syaid atau tidak.

⁹⁶Ibid, 62.

⁹⁷M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), 49.

Dengan dilakukan I'tibar terhadap hadis yang diteliti tentang salat jama'ah maka dapat diketahui dengan jelas jalur sanad, mulai dari nama-nama periwayatnya, dan metode yang digunakannya oleh masing-masing periwayat tersebut.

Shahīd adalah periwayatan yang berstatus sebagai pendukung dari perawi lain yang berstatus sahabat Nabi, sementara *mutabī* berarti perawi yang berkedudukan sebagai pendukung perawi lain selain sahabat.⁹⁸ Melalui I'tibar akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki mutabi' dan syahid atau tidak.

Setelah dilakukan skema sanad gabungan, maka akan diketahui bahwa hadis tentang salat jama‘ah memiliki *shahīd*, dan *mutabī* :

1. *shahīd* bagi Ibnu ‘Umar adalah Abū hurairah
2. Nafi‘ tidak memiliki mutabi‘ Said Ibn musanaf
3. Tabi‘ bagi malik adalah ‘ubaidillah dan Ibn Şibah
4. Tabi‘ bagi ‘Adah adalah Muh}ammad bin ‘Ubaid, yaḥyā, qutaibah, ‘Abdurraḥman, dan Ishāq dan ma‘nu
5. Tabi‘ bagi Hannād adalah zuhair, dan Muḥammad bin al-Musannā
6. Tabi‘ bagi Tirmidhī adalah ahmad, Muslim Nasa‘i, dan Mālīk

⁹⁸Muhid Dkk, *metodologi Penelitian Hadis*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 111.

Kesahihan hadis tentang salat jama`ah dalam *sunan al-Tirmidhī* akan dibahas kedalam pembahasan kesahihan sanad dan kesahihan matan hadis, apabila hadis dari *sunan al-Tirmidhī* *ṣahih* dilihat dari kualitas sanad dan matannya sama-sama bernilai *ṣahih*. Kritik yang dilakukan terhadap sanad dan matan hadis sama-sama penting agar bisa menentukan kualitas hadis, sebagai hasil akhir penelitian untuk memutuskan hadis yang diteliti dapat dijadikan hujjah atau tidak.⁹⁹

Para perawi yang ikut serta meriwayatkan hadis salat jama'ah dalam kitab *sunan al-Tirmidhī* nomer indeks 215 adalah 'Abdullāh Ibn 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb bin Nufai (W. 73 H), Nāfi' Maulana Ibn 'Umar (W.117 H), Ubadillāh ibn 'Umar Hafh ibn 'Umar bin Al-Khaṭṭāb (W. 147 H), Abdah ibn Sulaiman (W. 187 H), dan Hannād ibn Al Sariy bin Mush'ab (W. 243 H).

Hadis dari *sunan al-Tirmidhī* nomer indeks 215 bisa dinilai sanadnya bersambung apabila perawi dalam sanad hadis tersebut benar-benar menerima

[illegible]

a. Ketersambungan sanad

- Hannād bin Al Sariy Ibn Mush‘ab meninggal pada tahun 243 H dan untuk tahun kelahirannya tidak diketahui, periwayat yang meriwayatkan hadis kepada al-Tirmidhī yang sebagai *mukharrij*. al-Tirmidhī lahir tahun 209 H meninggal pada tahun 279 H ada kemungkinan beliau berdua bertemu, tetapi al-Tirmidhī wafat terlebih dahulu baru Hannad bin As Sariy bin Mush‘ab wafat.

[illegible]

2. Hannād Ibn as-Sariy Ibn Muṣ‘ad (W. 243 H) dan ‘Adurrahman Ibn Sulaimān (W. 187 H)

Ada kritikus yang menilaiya *ṣadūq* yaitu Abu Ḥatim dan ada yang melilainya *thiqah*, yaitu sōliḥ Ibn Aḥmad cucunya imām hanbal, Uṣmān Adāmī, Ibn sa‘id, Ibn Ḥiban, Uthsman Ibn syāibah, menilaiya *thiqah* dan aḥmad bin ‘Abdullāh, al-‘Ajli, Ibn Sa’d, Ibn Ḥibban.

Dengan menggunakan teori التعداد يل مقدم عتي الخرج (penilaian *ta’dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*), maka dapat disimpulkan Hannād Ibn

3. ‘Adurrahman Ibn Sulaimān (W. 187 H) dan Ubaidullāh ‘Umar Ibn Ḥafsh
Ibn ‘Umar Ibn al-Khaṭṭab (W. 147 H)

4. Ubaidullah ‘Umar Ibn Ḥafsh Ibn ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb (W. 147 H) dan Nāfi’ maula Ibn ‘Umar (W. 117 H)

Dalam kitab *sunan al-Tirmidhī* periwayatan hadis yang digunakan didalamnya adalah *‘an, sighat ‘an* sebagian para ulama menyatakan sanadnya terputus. Namun syarat tersebut bisa terpenuhi dengan melihat keduanya saling tersambung dan didukung oleh pernyataan dari muhammad bin sa‘ad, Ahmad bin hanbal dan malik ubadillah bin umar, sama-sama mengatakan hadisnya Thiqah.

5. Nāfi' maula Ibn'Umar (W. 117 H) dan Abd Allāh Ibn 'Umar Ibn al-Khaṭāb Ibn Nufayl (W. 73 H)

keduanya hidup pada satu zaman atau bisa dikatakan beliau pernah bertemu dan terdapat rentang waktu yang cukup lama sekitar 44 tahun antara wafatnya Nāfi' maula Ibn'Umar dan Abd Allāh Ibn 'Umar Ibn al-Khatāb Ibn Nufayl.

Dalam kitab *sunan al-Tirmidhi* periwayatan hadis yang digunakan didalamnya adalah *‘an, sighat ‘an* sebagian para ulama menyatakan sanadnya terputus. Namun syarat tersebut bisa terpenuhi dengan melihat keduanya saling tersambung dan didukung oleh pernyataan dari muhammad Ibn sa‘īd menyatakan *thiqah*, dan Imam bukhārī juga berkata sebak-baiknya sanad adalah dari Imam Mālik, Nāfi’ dan ‘Umar.

6. Abd Allāh Ibn ‘Umar Ibn al-Khaṭāb Ibn Nufayl (W. 73 H) dan Nabi Muhammad Saw (52 SH-11 H)

Abd Allāh Ibn ‘Umar Ibn al-Khaṭāb Ibn Nufayl salah satu sahabat Nabi Muḥammad yang meriwayatkan hadis langsung dari Rasulullah menggunakan lambang periwayatan قَالَ yang memungkingkan beliau saling bertemu langsung dengan Rasulullah dan Abd Allāh Ibn ‘Umar Ibn al-Khaṭāb Ibn Nufayl mempunyai rentang waktu yang cukup lama sekitar 62 tahun dengan wafatnya Rasulullah berarti beliau hidup satu zaman.

Setelah dilakukan penelitian tentang hadis penulis juga harus meneliti matannya juga penting dilakukan dalam penelitian ini. Penjelasan tentang penelitian matan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian matan, yaitu:

Berdasarkan pencarian ayat al-Qur'an yang telah dilakukan ada beberapa ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan salat jama'ah, sebagai berikut:

- 100 وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

2. Al-Qurān surah al-Muzammil ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ

[illegible]

Dari ayat al-Quran tersebut Allah Swt. menguruh umat manusia agar mendirikan salat tentunya akan mendapat balasan sesuai perbuatannya, jadi dapat disimpulkan bahwa hadis dari sunan al-Tirmidhī tidak bertentangan dengan al-Quran.

b. Kesamaan dengan hadis yang setema

Setelah dilakukan penelitian penulis harus mengetahui hadis lain yang setema agar matannya jelas tidak ada kejanggalan dan bisa diterima. Dengan demikian hadis yang setema akan dijelaskan, sebagai berikut;

1. Şahih Muslim no. 252

حَدَّثَنَا ابْنُ مُثَمِّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ أَتَقَلَّ صَلَاةٌ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ أُمَرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرَجَالٍ مَعَهُمْ حَزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»¹⁰⁴

Telah menceritakan kepada kami Ibn Numair telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy (Dan diriwayatkan dari jalan lain) telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abū Syaibah dan Abū Kuraib sedangkan lafadz hadis darinya, keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abū Hurairah katanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Salat yang dirasakan berat bagi orang-orang munafik adalah shalat isya` dan shalat subuh, sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatangnya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh seseorang sehingga shalat didirikan, kemudian kusuruh seseorang dan ia mengimami manusia, lalu aku bersama beberapa orang membawa kayu bakar untuk menjumpai suatu kaum yang tidak menghadiri shalat, lantas aku bakar rumah mereka."

¹⁰⁴Muslim bin Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Musnad Ṣaḥīḥ Mukhtasor bi Naql Al-Adl An Adl*, Vol 1 (Beirut: Ihya At-Turats Al-Araby, tt), 651.

dan kesaminan mata hadis. Disamping itu hadis yang *maqbūl ma'mūl bih* yakni dapat diterima dan hujjah.

Hadis

dalam hadis “صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ” artinya bertambah *صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ* artinya salat sendirian. *عِشْرِينَ دَرَجَةً* artinya salat secara berjama'ah yang mendapatkan pahala dua puluh derajat lebih dari pada salat sendirian.¹⁰⁸ Salat jama'ah merupakan s

dan kesaminan mata hadis. Disamping itu hadis yang *maqbūl ma'mūl bih* yakni dapat diterima dan hujjah.

Hadis

dalam hadis “صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ” artinya bertambah *صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ* artinya salat sendirian. *عِشْرِينَ دَرَجَةً* artinya salat secara berjama'ah yang mendapatkan pahala dua puluh derajat lebih dari pada salat sendirian.¹⁰⁸ Salat jama'ah merupakan s

dan kesaminan mata hadis. Disamping itu hadis yang *maqbūl ma'mūl bih* yakni dapat diterima dan hujjah.

Hadis

dalam hadis “صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ” artinya bertambah *صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ* artinya salat sendirian. *عِشْرِينَ دَرَجَةً* artinya salat secara berjama'ah yang mendapatkan pahala dua puluh derajat lebih dari pada salat sendirian.¹⁰⁸ Salat jama'ah merupakan s

dan kesaminan mata hadis. Disamping itu hadis yang *maqbūl ma'mūl bih* yakni dapat diterima dan hujjah.

Hadis

dalam hadis “صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ” artinya bertambah *صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ* artinya salat sendirian. *عِشْرِينَ دَرَجَةً* artinya salat secara berjama'ah yang mendapatkan pahala dua puluh derajat lebih dari pada salat sendirian.¹⁰⁸ Salat jama'ah merupakan s

dan kesaminan mata hadis. Disamping itu hadis yang *maqbūl ma'mūl bih* yakni dapat diterima dan hujjah.

Hadis

dalam hadis “صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ” artinya bertambah *صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ* artinya salat sendirian. *عِشْرِينَ دَرَجَةً* artinya salat secara berjama'ah yang mendapatkan pahala dua puluh derajat lebih dari pada salat sendirian.¹⁰⁸ Salat jama'ah merupakan s

Sangat penting sekali bahwa salat dikerjakan secara berjama'ah mendapatkan berbagai manfaat tidak hanya pahalah saja yang dikasikan Allah, melainkan manfaat kesehatan fisik juga akan dikasikan. Meskipun salat dengan dua orang saja sudah dianggap salat secara berjama'ah, namun semakin banyak orang yang mengikuti salat akan lebih baik.

Adapun hadis Muad bin Jabal yang di keluarkan oleh Bazzar dan Thabrani di dalam kitab *Kabir* nya, keadaan marfu' dengan lafad **تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحَدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ صَلَاةً** dalam hadis ini oleh Abdul Hakim bin Mansur di dhoifkan seperti dalam kitab *Majma' Zawaid*.

¹⁰⁹Imam Musbikin, *Misteri Shalat Berjama'ah Bagi kesehatan Fisik dan Psikis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 313.

Berkata seorang Al-Hafidz di dalam kitab *Al-Fath ba'da Dzikr*, di katakannya bahwa Tirmidzi dalam hadis ini tidak menyelsihi seperti di atas, kecuali yang di di tempatkan di sisi Abdur Razzaq dari Abdilllah Al-Umar dari Nafi' dan berkata dengan 25 derajat.

Dan di keluarkan juga dari jalan dhoif dari Muadz dan Suhaib dan Abdullah bin Zaid bin Tsabit dan semua jalan dari Thabrani. Dan sepakat seluruhnya dengan redaksi 25 derajat, menyamakan dengan riwayat Abi Hurairah dari Ahmad mengatakan dalam hadis 27 derajat dari sanad dekat. Al-Qadhi meriwayatkan dalam hafalan lemah. Dan tidak menyelisihi di dalam merajihkan keduanya.³⁷

¹¹⁰Ibid, 537.

Dan berkata An-Nawawi dan semua di antara kedua yakni anantara riwayat 25 dan 27 dari 3 wajah, yang salah satunya sesungguhnya tidak mengesahkan antara keduanya dengan perkataan sedikit tidak menolak kebanyakan dan pemahaman jumlah kebatilan di antara jumbuh ulama ushul dan kedu, adanya kabar pertama dengan sedikit kemudian Allah mengetahui dengan penambahan fadhilah dari kabar tersebut.

Ketiga, sesungguhnya ulama ushul menyelisihi, dengan penyelisihan keadaan orang yang salat dan sholatnya. Maka sebagian ulama ushul yang lain 25 dan sebagian yang lain 27 dengan hitungan sempurnanya sholat, dan menjaga persiapan, kekhusu'kan salat, dan banyaknya jama'ah dan fadhilah dan menghilangkan noda seperti pada perkataan jawaban-jawaban yang terkenal.

Dan benar dikatakan AL-Hafidz di dalam pembukaan halaman yang lain untuk keseluruhan antar periwayat yang ingin menaikkan atas hadis dan merajihkannya.¹¹¹

C. Implikasi

Syarat yang paling utama sebelum melaksanakan ibadah salat adalah bersuci membersihkan anggota badan dari berbagai kotoran, seperti kita diharuskan untuk mandi. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur`an surat al-ma`idah ayat 6, sebagai berikut:

¹¹¹Abul Ila' Muhammad Abdurrahman bin Abdirrahman Al-Mubarakfury, *Tuhafatu Al-Ahwadzy bi Syarhi Jamiut Turmudzi*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), Vol 1, hal 536-538.

Salat bagi orang-orang yang mukmin adalah menganggap salat bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan hidup setiap harinya. Maka salat orang mukmin bisa tuma'inah menikmati gerakan salat yang dikerjakan, hatinya selaluh bersambung kepada Allah. Hemming wijaya kusuma, mengutip pendapatnya Vanschreber, mengatakan semua gerakan yang ada dalam salat menurut agama Islam adalah bisa dibuat untuk memperoleh suatu kesehatan, dan tentunya bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan Leube juga pernah mengatakan gerakan salat dapat mengurangi atau mencega penyakit jantung.¹¹⁵

¹¹⁵ Moh. Shaleh, *Bertobat sambil Berobat*, Cet. 2 (Jakarta: Mizan Plubika, 2008), 205-206.

Salat berjama'ah diharuskan merapatkan barisan sehingga membentuk adanya tranfer energi positif yang menjadikan *kekhusyukan* pada seseorang yang tidak *khusyu*'. Ketika energi positif masuk ketubuh orang yang salat berjama'ah maka aliran darah mengalir ke otak dengan lancar dan diantara molekul darah ada setitik sinar, setitik sinar itu *min nurlillah*, ketika sinar itu mengikuti darah menuju otak maka sinar itu akan mengintari otak, maka membuat otak menjadi tenang dan khusu' dalam ibadah. Hal ini telah dibuktikan dan diteliti para dokter dari Amerika yang meliputi tiga orang, diantaranya:

- Ternyata ditemukan orang yang salat khusuk, otaknya bercahaya dan kerja otaknya teratur, tenang, serta otaknya konsentrasi. Berbeda dengan orang salat berjama'ah barisannya tidak rapat sehingga setan ikut masuk kebarisan salat yang kosong, sebagai transfer kekhusukan tidak bisa menyambung.¹²¹

¹²¹Muhammad Abduh Tuasikal, Jangan Biarkan Shaf Kosong Lantas Diisi Setan: “<https://rumaysho.com/17287-jangan-biarkan-shaf-kosong-lantas-diisi-setan.html>” (Rabu, 1 Agustus 2018).

PENUTUP

Dari penelitian yang sudah dilakukan terhadap hadis *Sunan al-Tirmidhi*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. *Pergeseran Pemikiran Hadits*. Jakarta: Paramadina. 2000.
- Ahmad, Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad as-Syaibani. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Vol. 9. Muassisah Risalah. 2001.
- Ahmad, Abu Abdillah bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad as-Syaibani. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Vol. 9. (Muassisah Risalah. 2001.
- Al-Ashqalani, Ibn Hajar, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol 4. Libanon: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 852 H
- Al-Ashqalani, Ibn Hajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol 4. Libanon: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah. 1994.
- al-Ghazali, Imam. *Hujjatul Islam*, terj. Irwan Kurniawan. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Al-Haddad, Mu’min bin Fathi’. Terjemah *Ahammiyatush Jama’ati fi Dhauin Nushush wa Siyarish Shalihin*, terj. Ummu Najib Abdillah, Kenapa Harus Shalat Berjamaah, Cet. 1. Solo: Aqwa Media Profetika. 2008.
- Al-Kumayi, Sulaiman. *Shalat Penyembahan dan Penyembuhan*. Gelora Aksara Pratama. 2007.
- Al-Mizzi, Jamaluddīn Abī al-Hajāj Yūsuf, *Tahdhīb al-Kamāl fi ‘Asmā’ al-Rijāl*, Vol 10. *Beirut: Dār al-Fakr*, 1994.
- Al-Mizzi, Jamaluddīn Abī al-Hajāj Yūsuf. *Tahdhīb al-Kamāl fi ‘Asmā’ al-Rijāl*. Vol 10. *Beirut: Dār al-Fakr*. 1994.
- Al-Mizzi, Yūsuf. *Tahdhīb al-Kamāl*. Vol 19.
- Al-Qardlawi, Yusuf. Terjemah *Al-Ibadah Fil Islam*, terj. Umar Fanani, Ibadah dalam Islam, Cet. 2. Surabaya: Bina Ilmu Offset. 2001.
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj Abu Hasan Qusyairi. *Musnad Shahih Muktashor bi Naql Adl ‘an Adlila Rasulillah*, Vol. 1. Beirut: Ihyaut Turats Araby, tt).
- An-Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib bin Ali al-Kharasani. *Mujtaby Min as-Sunan: Sunan Sughra li an-Nasa’I*, Vol 2. Beirut: Ihyaut Turats Araby. 1986.
- Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis Historis & Metodologis*. Surabaya: Pustaka al-Muna. 2014.

